



P E N E T A P A N

Nomor 0515/Pdt.P/2016/PA Mks

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara wali adhol yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 0515/Pdt.P/2016/PA Mks, tanggal 12 Oktober 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan AYAH dan IBU yang menikah pada tahun 1989.
2. Bahwa antara AYAH dan IBU telah bercerai pada tahun 2005 di Pengadilan Agama Makassar.
3. Bahwa, Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama :

Nama : FULAN.

Umur : 25 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan: Wiraswasta

Hal. 1 dari 9 hal.Pen.no.0515/Pdt.P/2016/PA Mks.



Tempat Kediaman di : Kelurahan Balanipa, Kabupaten Polewani,
Provinsi Sulawesi Barat.

4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan.
5. Bahwa pihak calon suami Pemohon telah datang melamar pada tanggal 25 Agustus 2016, dimana pihak calon suami Pemohon diterima oleh keluarga (ayah dan Ibu) Pemohon dan lamaran calon suami Pemohon diterima, kemudian ditentukanlah waktu pernikahan Pemohon dan calon suaminya yakni pada tanggal 9 Oktober 2016.
6. Bahwa pada akhir bulan September 2016, menjelang pernikahan Pemohon, Ayah Pemohon :
Nama : AYAH
Umur : 58 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan: PNS
Alamat Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
hanya karena persoalan tempat (gedung) resepsi pernikahan Pemohon, Ayah Pemohon menolak untuk memberikan restu/ rella dan meskipun Pemohon dan beberapa kerabat telah mendatangi ayah Pemohon untuk tidak memperlmasalahkan persoalan ini dan merestui pernikahan Pemohon namun hal tersebut tetap tidak membuahkan hasil karena ayah Pemohon tetap pada pendiriannya.
7. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami Pemohon merasa sudah kafaah/ sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi.
8. Bahwa Pemohon tetap akan melangsungkan pernikahan dengan FULAN. sehingga Pemohon mengajukan pemberitahuan hendak menikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamajang, Kota Makassar namun ditolak dengan Surat Penolakan Nomor: B-227/KUA.21.12.12.04/



PW.00/10/2016 tanggal 6 Oktober 2016, karena yang berhak menjadi wali dalam pernikahan Pemohon adalah ayah Pemohon.

9. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon akan tetap melangsungkan pernikahan, maka Pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan Adhal Wali Mujbir (Ayah) Pemohon yang bernama AYAH.
3. Menunjuk Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamajang, Kota Makassar sebagai wali hakim terhadap PEMOHON.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Surat Penolakan Pernikahan tanggal 6 Oktober 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang Kola Makassar An.Drs.Muhajlirin H MH.Si, yang Olen Ketua Majelis kemudian diberi tanda bermeterai sesuai aslinya cukup P 1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dines Kependudukan Catatan Sipil Kota Makassar An.Drs.Anwar Andi Magga, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda P2.

B. Saksi :

Hal. 3 dari 9 hal.Pen.no.0515/Pdt.P/2016/PA Mks.



1. SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tante mahmudin Musa kenal, karena Pemohon yang mau menikah dengan kemenakan saksi yang bernama FULAN
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adhol karena Pemohon mau menikah dengan laki-laki yang bernama FULAN, sedang bapaknya tidak mau jadi wali
- Bahwa antara PEMOHON dengan FULAN tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan atau larangan menikah baik itu larangan muabbad atau ghoiru muabbad dan keduanya sudah saling menyintai;
- Bahwa pihak calon suami Pemohon sudah datang melamar dan sudah diterima oleh keluarga (ayah dan ibu) dan ditentukan waktu pernikahan setelah akhir bulan September 2016 menjelang pernikahan bapak (Pemohon) menolak untuk menjadi wali dikarenakan masalah persoalan tempat (gedung) resepsi pernikahan dan yang disetujui keluarga

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon membenarkan keterangan saksi I tersebut.

2. SAKSI, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon cucu saksi, mau menikah dengan laki-laki yang bernama FULAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol mau menikah dengan laki-laki yang bernama FULAN, sedang bapaknya tidak merestui / tidak mau jadi wali
- Bahwa PEMOHON dengan FULAN tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan ataupun larangan menikah
- Bahwa Pemohon sudah datang melamar dan sudah diterima oleh keluarga (ayah dan ibu) dan ditentukan waktu pernikahan setelah akhir bulan September 2016 menjelang pernikahan, ayah Pemohon menolak untuk memberikan restu/menjadi wali Pemohon
- Bahwa yang menyebabkan sampai bapak Pemohon menolak menjadi wali masalah persoalan tempat (gedung) resepsi pernikahan.

Bahwa AYAH (ayah/wali Pemohon telah dipanggil patut pada tanggal 28 oktober 2016 dengan surat panggilan no. 0515/Pdt.P/2016/PA.Mks. ternyata tidak hadir;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon membenarkan keterangan saksi 2 tersebut.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 5, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1, P2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 (foto kopi akte kelahiran pemohon fotokopi penolakan pernikahan) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon adalah anak dari AYAH dan penolakan

Hal. 5 dari 9 hal.Pen.no.0515/Pdt.P/2016/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Mamajang Kota Makassar karena bapak Pemohon menolak menjadi wali nikah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 2, 3, 4 dan 5 adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2, 3, 4, dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan AYAH dan IBU
- Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama FULAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan
- Bahwa pihak calon suami Pemohon telah datang melamar pada tanggal 25 Agustus 2016, dimana pihak calon suami Pemohon diterima oleh keluarga (ayah dan Ibu) Pemohon dan lamaran calon suami Pemohon diterima, kemudian ditentukanlah waktu pernikahan Pemohon dan calon suaminya yakni pada tanggal 9 Oktober 2016.
- Bahwa Pemohon tetap akan melangsungkan pernikahan dengan FULAN. sehingga Pemohon mengajukan pemberitahuan hendak menikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamajang, Kota Makassar namun ditolak dengan Surat Penolakan Nomor: B-227/KUA.21.12.12.04/PW.00/10/2016 tanggal 6 Oktober 2016, karena yang berhak menjadi wali dalam pernikahan Pemohon adalah ayah Pemohon.
- Bahwa antara PEMOHON dengan FULAN tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan atau larangan menikah baik itu larangan muabbad atau ghoiru muabbad dan keduanya sudah saling menyintai;
- Bahwa pihak calon suami Pemohon sudah datang melamar dan sudah diterima oleh keluarga (ayah dan ibu) dan ditentukan waktu pernikahan setelah akhir bulan September 2016 menjelang pernikahan bapak (Pemohon) menolak untuk menjadi wali dikarenakan masalah persoalan tempat (gedung) resepsi pernikahan;
- Bahwa AYAH telah dipanggil patut untuk hadir di persidangan ternyata tidak hadir

Hal. 7 dari 9 hal.Pen.no.0515/Pdt.P/2016/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan wali Pemohon dinyatakan adhol sebagaimana yang diatur dalam pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Adlol wali Mujbir (ayah) Pemohon yang bernama AYAH.
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamajang Kota Makassar sebagai wali hakim PEMOHON.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 2 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Shofar 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Yasin Irfan, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Sanusi Rabang SH., MH. dan Dra. Hj. Murni Djuddin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. St. Munirah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis



Drs. Moh. Sanusi Rabang SH., MH.

Drs. H. Yasin Irfan, MH.

Dra. Hj. Murni Djuddin

Panitera Pengganti

Hj. St. Munirah, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Administrasi	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 160.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)